



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2022/PNSStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

MASRIKUSNI SUNDARI, Lahir Medan 24-12-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Lingkungan IV Lubuk Dalam, Desa Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon:**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1205-LT,09082019-0136 tertulis nama anak Pemohon ABDUL;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama anak Pemohon dari ABDUL menjadi ABDUL LATHIF;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon Berkeinginan dari ABDUL menjadi ABDUL LATHIF ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari ABDUL menjadi ABDUL LATHIF;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penambahan nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT,09082019-0136;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

- Photo copy KTP sesuai dengan aslinya atas nama MASRI KUSNI SUNDARI 1406026412740002 diberi tanda (Bukti P-1);
- Photo copy Kartu Keluarga tanpa aslinya Atas Nama kepala keluarga SURYA No 1205072906120002 diberi tanda (Bukti P-2);
- Photo copy Surat Kutipan Akte Nikah sesuai dengan aslinya an SURYA dengan MASRI KUSNI SUNDARI Nomor 727/04/II/1999 diberi tanda (Bukti P-3);
- Photo Copy Akte Kelahiran sesuai dengan aslinya an ABDUL Nomor 1205-LT-09082019-0136 diberi tanda (Bukti P-4);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Muliadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak pemohon ada 2 (dua) orang dan yang di mohonkan adalah anak yang kedua;
- Bahwa saksi tahu, penambahan nama anak pemohon yaitu Abdul menjadi Abdul lathif;
- Bahwa nama anak pemohon di tambah atas permintaan anaknya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, yang mau di rubah adalah Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak pemohon;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat;

2. **Mailamah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak pemohon ada 2 (dua) orang dan yang di mohonkan adalah anak yang kedua;
- Bahwa saksi tahu, penambahan nama anak pemohon yaitu Abdul menjadi Abdul lathif;
- Bahwa nama anak pemohon di tambah atas permintaan anaknya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, yang mau di rubah adalah Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak pemohon;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2022/Pn Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nama anak Pemohon, karena anak Pemohon berkeinginan dari ABDUL menjadi ABDUL LATHIF dan susah untuk pengurusan menyangkut Administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Photo Copy Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya an ABDUL Nomor 1205-LT-09082019-0136;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengetikan nama anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa menambah nama di akta kelahiran anak Pemohon dari ABDUL menjadi ABDUL LATHIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari ABDUL menjadi ABDUL LATHIF;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penambahan nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT,09082019-0136;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mhd. Syahfan., S.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 110.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 1. Jumlah | Rp. 210.000,- |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);